



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Laskar Wanita Mintarjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 44 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT FORUM KOTA SEHAT DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan penyelenggaraan Kota Sehat, serta mendukung tugas Forum Kota Sehat di Kota Pagar Alam, perlu dibentuk Sekretariat Forum Kota Sehat di Kota Pagar Alam Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Forum Kota Sehat di Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115)
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60).
10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Tim Kota Sehat pada Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- KEDUA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mendukung penyelenggaraan pembinaan pelayanan Kota Sehat;
  - b. menyusun laporan kegiatan Kota Sehat minimal satu tahun sekali;
  - c. mengembangkan jangkauan pelayanan Kota Sehat di Kota Pagar Alam; dan
  - d. memfasilitasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan Kota Sehat yang dilaksanakan oleh Forum Kota Sehat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 26 September 2023  
An. WALI KOTA PAGAR ALAM  
Plh. SEKRETARIS DAERAH

dto

Rano Fahlesi, SE, MSi  
Pembina Tk I. (IV/b)  
NIP. 197707262003121008

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Pagar Alam

Nomor : 44 Tahun 2023  
Tentang : Sekretariat Tim Kota Sehat  
pada Kota Pagar Alam  
Tahun 2023  
Tanggal : 26 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOTA SEHAT  
PADA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota  
Pagar Alam

Anggota :

1. BIDANG PEMUKIMAN, SARANA DAN PRASARANA UMUM

- Anggota :
1. Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
  2. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
  3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
  4. Kepala Bidang Penunjang pada UPTD RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
  5. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bagian Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
  6. Pokja I (TP.PKK Kota Pagar Alam);
  7. Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
  8. Bendahara Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

2. BIDANG PENDIDIKAN

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

2. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;

3. **BIDANG PASAR**

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Pengamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
3. Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;

4. **BIDANG TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU LINTAS JALAN**

- Anggota : 1. Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Unit Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
4. Kepala Bidang Penegakan Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;

5. **BIDANG PARIWISATA**

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
3. Sanitarian Ahli Muda Bidang Kesehatan Masyarakat;

4. Analis Kesehatan Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
5. Tenaga Pendukung Administrasi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan;

6. **BIDANG PERKANTORAN, PERINDUSTRIAN (IKM) DAN UMKM**

- Anggota
- : 1. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
  2. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
  3. Kepala Bidang AMDAL pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
  4. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
  5. Pokja II (TP.PKK Kota Pagar Alam);
  6. Tenaga Pendukung Administrasi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan;

7. **BIDANG KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT, MANDIRI, KETAHANAN PANGAN DAN GIZI**

- Anggota
- : 1. Kepala Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
  2. Kepala Bidang Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
  3. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
  4. Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
  5. Pokja III (TP.PKK Kota Pagar Alam);
  6. Tenaga Pengelola Kesehatan ibu pada Bagian Kesehatan keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
  7. Administrator Kesehatan / Penyuluh Kesehatan

Masyarakat Pada Bagian Kesehatan Keluarga dan Gizi  
Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

8. **BIDANG KEHIDUPAN SOSIAL YANG SEHAT DAN PENANGANAN BENCANA**

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Pelayanan UPTD RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
4. Koordinator Bidang Kedaruratan Dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
5. Koordinator Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam;
6. Pokja IV (TP.PKK Kota Pagar Alam);
7. Kepala sub bagian Program Informasi dan Humas Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
8. Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

9. **BIDANG KOTA PINTAR (SMART CITY):**

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bagian Linjamsos pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
4. Seluruh Kepala UPTD Puskesmas Kota Pagar Alam;

10. **BIDANG RUMAH IBADAH**

- Anggota 1. Bintara Tata Usaha Urusan Dalam Koramil 405-10 Kota Pagar Alam;

2. Bintara Pembina Desa Koramil 405-10 Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Kawasan Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
4. Kepala sub bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

An. WALI KOTA PAGAR ALAM  
Plh. SEKRETARIS DAERAH

dto

~~Rano Fahlesi, SE, MSi~~  
~~Pembina Tk I. (IV/b)~~  
NIP. 197707262003121008